



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 421 / 032.84 / 2010

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN "AZ ZAHRA" DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Az Zahra Desa Kedarpn Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kejobong.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Az Zahra Desa Kedarpn Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara KELOMPOK BERMAIN yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : PAUD AZ ZAHRA
Nama Penyelenggara : SRI LESTARI, S.Pd
Nama Kepala Sekolah : SANGKAN PARAN TEJOMUKTI
Tanggal berdiri : 13 Juli 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan KELOMPOK BERMAIN :
Nama : AZ ZAHRA
Alamat : Desa Kedarpn Rt 07 Rw 03
Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Az Zahra alamat Desa Kedarpn Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 05 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19550530 198003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Tim Penggerak PKK Kab. Purbalingga;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kejobong.